



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap : **PARIMAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 28 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Status : Kawin;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Tempat Tinggal : Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten
Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 September 2024 Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl tanggal 18 September 2024, mengajukan penetapan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan:1110062807730001 atas nama **PARIMAN** sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga yang kesemuanya di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Nomor :1110062101051947;
2. Bahwa Pemohon Memiliki Sertipikat tanah dengan nomor kepemilikan tanah: 593 di desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa dalam Sertipikat tanah Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah **PARIMAH**;
4. Bahwa dalam Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah Pemohon tertulis adalah **PARIMAN**;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertipikat Tanah memiliki Perbedaan satu huruf pada nama Pemohon yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon;
6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam Dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dalam urusan pemberkasan dan administrasi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk memperjelas dan mempertegas bahwa atas nama **PARIMAN** dan **PARIMAH** merupakan orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri dengan nomor identitas: 1110062807730001;
8. Bahwa Pemohon untuk menyatakan **PARIMAN** dan **PARIMAH** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil;
9. Bahwa sebagai bahan Pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan Pemohon turut dilampirkan Bukti-bukti surat yang di beri materai cukup dan telah di nazagelen di kantor pos,sebagai berikut,berupa
 - 1) Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama PARIMAN;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga PARIMAN;
- 4) Fotocopy sertifikat tanah kepemilikan atas nama PARIMAH;
- 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidorejo;

Berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Singkil semoga berkenan memeriksa Permohonan di Persidangan yang akan bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama **PARIMAN** dan **PARIMAH** sesuai dengan Sertipikat Hak Milik dengan No.593 merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah No. 593 atas nama pemegang hak Parimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Agustus 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1110062101051947 atas nama Kepala Keluarga Pariman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK 1110062807730001 atas nama Pariman yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pariman dan yang dikeluarkan oleh KUA Simpang Kanan tanggal 18 November 1998, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan terdapat perbedaan nama, yang mana pada Sertipikat Hak Milik dengan No.593 tertera nama **PARIMAH** sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk tertera nama **PARIMAN** dengan No. NIK 1110062807730001 adalah orang yang sama, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah di-*nazegelen* serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Sinul, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Singkil, tanggal 29 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singkil dikarenakan nama di Sertifikat tanah milik Pemohon yang salah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kadus di Desa Sidorejo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kadus desa Sidorejo pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan nama di Sertifikat milik Pemohon mulai salah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah milik Pemohon tersebut berlokasi di Blok 18 dan jauh dari perkampungan penduduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul atau bagaimana cara Pemohon memiliki Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah pergi ke lokasi dalam Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta kelahiran Pemohon, tapi kalau Kartu Keluarga Saksi mengetahui dan pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mulai tinggal di desa Sidorejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Pemohon ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bersuku Jawa;
- Bahwa Saksi datang ke kantor desa Sidorejo untuk membuat laporan atau membuat keterangan bahwa ianya merupakan warga desa Sidorejo pada bulan Agustus tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Iyon Sahputra, Tempat/tanggal lahir, Sidorejo, tanggal 25 September 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singkil untuk memperbaiki nama Pemohon yang salah di Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sidorejo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau tepatnya di tahun 2014;
- Bahwa Pemohon datang ke Aceh Singkil sendirian saat itu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kesalahan nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu pada tahun 2000 Pemohon ada membuka hutan untuk menanam kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luasannya \pm 5.000 (lima ribu) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan tahun berapa Pemohon memperoleh Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa baru sekarang Pemohon baru mengajukan permohonan kesalahan namanya di Sertifikat ke Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya **sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok/petitim permohonan Pemohon**, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut terlebih dahulu dalam hal ini apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk jenis permohonan yang dilarang atau tidak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl



Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 12 pada halaman 47 adalah;

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkil yang menangani perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon agar Menyatakan nama **Pariman** dengan nomor identitas 111006280773000 dengan nama **Parimah** yang tertera pada SHM Nomor 593 tanggal lahir 28 Juli 1973 merupakan nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok permohonan Pemohon yaitu adanya perbedaan nama antara yang tertera pada dokumen kartu identitas pemohon dan dokumen lainnya dengan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 593;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 angka 20 menyebutkan, "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20 menyebutkan:

- (1) *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;*
- (2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;*

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "sertifikat" dan pengertian mengenai "hak milik" tersebut, Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan nama antara yang tertera pada dokumen kartu identitas pemohon dengan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 593 sama halnya dengan mengajukan Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, dalam hal ini benda tidak bergerak yaitu tanah, serta dengan adanya perbedaan nama tersebut dikhawatirkan bertentangan dengan hak orang lain sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis permohonan yang dilarang, maka dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Ramadhan Hasan, S.H.,M.H sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court, Penetapan ini juga telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E- Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.
S.H.,M.H.**

Hakim,

D.t.o

Ramadhan Hasan,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Skl



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp-
5. Pemeriksaan Setempat ..	Rp-
6. Sita	Rp-
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya,
oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005